

Kepatuhan Perbankan terhadap POJK dalam Penyusunan Perjanjian Kredit: Analisis Normatif Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Pdg

*Bank Compliance with POJK in Drafting Credit Agreements: A Normative Analysis of Decision
Number 30/Pdt.G/2025/PN Pdg*

Muhammad Albar Yudistyo, Nurloise Viano, Alfarel Endito Putra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2210611248@mahasiswa.upnvj.ac.id 2210611346@mahasiswa.upnvj.ac.id
2210611342@mahasiswa.upnvj.ac.id 4dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the legality of repossessing fiduciary collateral by financing companies through debt collectors following the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and to examine whether the imposition of repossession fees, penalties, and fines in consumer financing agreements is in accordance with consumer protection principles and regulations issued by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan). This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The statutory approach analyzes legal regulations related to fiduciary guarantees, consumer protection, and financing companies, while the case approach examines the legal considerations contained in Decision of the Padang District Court Number 30/Pdt.G/2025/PN Pdg. The results indicate that following the Constitutional Court decision, the execution of fiduciary collateral cannot be conducted unilaterally by creditors without the debtor's acknowledgment of default or without a court ruling. Furthermore, the imposition of repossession fees, penalties, and fines in financing agreements is permissible only if it is carried out transparently, proportionally, and in accordance with consumer protection principles and applicable financial regulations.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan tindakan penarikan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan melalui debt collector setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta menilai kesesuaian pembebanan biaya penarikan, penalti, dan denda dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan prinsip perlindungan konsumen dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan jaminan fidusia, perlindungan konsumen, dan perusahaan pembiayaan, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Pdg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa adanya kesepakatan mengenai wanprestasi antara kreditur dan debitur atau tanpa melalui mekanisme pengadilan. Selain itu, pembebanan biaya penarikan, penalti, dan denda dalam perjanjian pembiayaan hanya dapat dibenarkan sepanjang dilakukan secara transparan, proporsional, serta tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Article History

Received: 2 June 2026

Revised: 10 June 2026

Published: 20 June 2026

Keywords :

fiduciary collateral, financing company, consumer protection, debt collector, credit agreement.

Kata kunci:

jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan, perlindungan konsumen, debt collector, perjanjian kredit.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20780292>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dalam bidang pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, seperti pembiayaan kendaraan bermotor, peralatan elektronik, maupun kebutuhan lainnya. Dalam praktiknya, kegiatan pembiayaan tersebut umumnya dilakukan melalui suatu perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Perjanjian tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak selama berlangsungnya hubungan pembiayaan.

Dalam rangka memberikan jaminan atas pelunasan kewajiban debitur, perusahaan pembiayaan pada umumnya menggunakan jaminan fidusia terhadap objek yang dibiayai. Mekanisme jaminan fidusia memungkinkan debitur tetap menguasai secara fisik benda yang dijadikan jaminan, sementara secara yuridis hak kepemilikan dialihkan kepada kreditur sampai seluruh kewajiban pembayaran dilunasi. Pengaturan mengenai jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*¹ yang memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk memperoleh perlindungan atas piutangnya melalui lembaga jaminan tersebut.

Dalam praktiknya, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau mengalami keterlambatan pembayaran, perusahaan pembiayaan sering melakukan tindakan penagihan maupun penarikan terhadap objek jaminan. Proses penarikan tersebut kerap dilakukan melalui pihak ketiga yang dikenal sebagai debt collector. Keberadaan debt collector pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu perusahaan pembiayaan dalam melakukan penagihan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran. Namun demikian, dalam beberapa kasus praktik penarikan objek jaminan oleh debt collector menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama apabila penarikan tersebut dilakukan secara sepihak atau disertai dengan tindakan yang bersifat memaksa.

Permasalahan mengenai eksekusi jaminan fidusia kemudian menjadi perhatian dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya setelah adanya perubahan penafsiran melalui *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*.² Putusan tersebut memberikan penegasan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi. Dalam kondisi demikian, kreditur diwajibkan untuk menempuh mekanisme penyelesaian melalui pengadilan sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Putusan ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual.

Selain persoalan mengenai eksekusi jaminan fidusia, permasalahan lain yang sering muncul dalam praktik pembiayaan konsumen berkaitan dengan pembebanan berbagai biaya tambahan dalam perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan umumnya mencantumkan ketentuan mengenai denda keterlambatan pembayaran, penalti pelunasan dipercepat, biaya penagihan, maupun biaya penarikan objek jaminan dalam klausula perjanjian. Ketentuan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk klausula baku yang telah disusun terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan dan harus disetujui oleh konsumen apabila ingin memperoleh fasilitas pembiayaan.

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan sering kali menimbulkan persoalan tersendiri, terutama apabila konsumen tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai konsekuensi dari ketentuan tersebut. Dalam beberapa kasus, konsumen baru mengetahui besarnya biaya

¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

tambahan yang harus dibayarkan setelah terjadi keterlambatan pembayaran atau ketika proses penarikan objek jaminan dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya apabila biaya yang dibebankan dianggap tidak wajar atau tidak proporsional.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap konsumen telah diatur dalam *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*³ yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang dapat merugikan konsumen. Undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya prinsip keterbukaan informasi dan keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam perjanjian pembiayaan, termasuk yang berkaitan dengan denda, penalti, maupun biaya penarikan objek jaminan, harus disusun secara transparan serta tidak menimbulkan kerugian yang tidak wajar bagi konsumen.

Di samping itu, sektor perusahaan pembiayaan juga berada di bawah pengawasan regulator sektor jasa keuangan, yaitu *Otoritas Jasa Keuangan*. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perusahaan pembiayaan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Salah satu regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan perusahaan pembiayaan adalah *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan yang mewajibkan perusahaan pembiayaan*⁴ untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai seluruh komponen biaya yang timbul dalam perjanjian pembiayaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, muncul berbagai sengketa yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme peradilan, salah satunya dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN PdG.⁵ Perkara tersebut menjadi menarik untuk dianalisis karena berkaitan dengan praktik penarikan objek jaminan serta pembebanan biaya tambahan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Analisis terhadap putusan tersebut penting untuk menilai sejauh mana perusahaan pembiayaan telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya setelah adanya perubahan penafsiran mengenai eksekusi jaminan fidusia oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pembiayaan konsumen tidak hanya berkaitan dengan hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan hukum bagi konsumen serta kepatuhan perusahaan pembiayaan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara normatif mengenai kepatuhan perusahaan pembiayaan terhadap ketentuan hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan penarikan objek jaminan fidusia serta pembebanan biaya penarikan, penalti, dan denda dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan tindakan penarikan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan melalui debt collector setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Apakah pembebanan biaya penarikan, penalti, dan denda dalam perjanjian pembiayaan konsumen telah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan ketentuan POJK tentang perusahaan pembiayaan?

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pdt.G/2025/PN PdG.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *penelitian hukum normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengatur mengenai praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan serta pembebanan biaya dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu *pendekatan perundang-undangan (statute approach)* dan *pendekatan kasus (case approach)*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan jaminan fidusia, perlindungan konsumen, serta regulasi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pdt.G/2025/PN PdG serta mengaitkannya dengan perkembangan hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Tindakan Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Dalam praktik pembiayaan konsumen di Indonesia, penggunaan jaminan fidusia merupakan mekanisme yang umum digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur. Melalui sistem jaminan fidusia, kepemilikan benda secara yuridis dialihkan kepada kreditur, namun penguasaan fisiknya tetap berada pada debitur. Pengaturan mengenai jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*⁶ yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur melalui sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Sebelum adanya perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia sering ditafsirkan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi secara langsung tanpa melalui proses pengadilan apabila debitur dianggap telah melakukan wanprestasi. Sertifikat jaminan fidusia dipandang memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan kerap menggunakan jasa debt collector untuk melakukan penarikan objek jaminan, seperti kendaraan bermotor, apabila debitur mengalami keterlambatan pembayaran cicilan.

Namun demikian, praktik penarikan tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Tidak jarang proses penarikan dilakukan secara sepihak, bahkan dalam beberapa kasus disertai dengan tindakan yang bersifat memaksa. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan debitur, sehingga memunculkan kritik terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang dianggap kurang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pihak debitur.

Perubahan penting kemudian terjadi setelah lahirnya *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*.⁷ Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran baru terhadap ketentuan eksekusi jaminan fidusia, khususnya terkait dengan frasa “kekuatan eksekutorial” yang melekat pada sertifikat fidusia. Mahkamah menegaskan bahwa kreditur tidak dapat secara sepihak

⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

menentukan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi tanpa adanya kesepakatan atau pengakuan dari pihak debitur.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui mekanisme peradilan hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela mengakui adanya wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan kepada kreditur. Apabila debitur menolak atau tidak mengakui adanya wanprestasi, maka kreditur wajib menempuh mekanisme penyelesaian melalui pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses penarikan objek jaminan. Dengan demikian, praktik penarikan kendaraan atau objek jaminan lainnya oleh debt collector yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan debitur dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, keberadaan debt collector dalam proses penagihan juga perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas. Debt collector pada dasarnya hanya bertindak sebagai pihak yang mewakili perusahaan pembiayaan dalam melakukan penagihan, sehingga kewenangannya tetap harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan penarikan objek jaminan yang dilakukan tanpa prosedur yang sah berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana apabila disertai dengan unsur pemaksaan.

Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Pdg, analisis terhadap tindakan penarikan objek jaminan menjadi penting untuk menilai apakah perusahaan pembiayaan telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.⁸ Apabila penarikan dilakukan tanpa adanya persetujuan debitur atau tanpa melalui mekanisme pengadilan dalam kondisi adanya sengketa, maka tindakan tersebut berpotensi dinilai tidak sah secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah paradigma eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus mempertimbangkan adanya pengakuan wanprestasi dari debitur atau melalui proses peradilan. Dengan demikian, keabsahan tindakan penarikan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan melalui debt collector sangat bergantung pada terpenuhinya prinsip persetujuan sukarela dari debitur serta kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.

Pembebanan biaya penarikan, penalti, dan denda dalam perjanjian pembiayaan konsumen telah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan ketentuan POJK tentang perusahaan pembiayaan

Selain persoalan mengenai keabsahan penarikan objek jaminan fidusia, praktik pembiayaan konsumen juga sering menimbulkan permasalahan terkait pembebanan berbagai biaya tambahan kepada debitur. Dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan, umumnya terdapat ketentuan mengenai denda keterlambatan pembayaran, biaya penarikan objek jaminan, penalti pelunasan dipercepat, serta berbagai biaya administratif lainnya. Ketentuan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk klausula baku yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan sebelum perjanjian ditandatangani oleh konsumen.

Dalam praktiknya, konsumen sebagai pihak debitur sering berada pada posisi yang relatif lebih lemah dalam hubungan kontraktual tersebut. Hal ini disebabkan karena konsumen pada umumnya tidak

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*.

memiliki kesempatan yang cukup untuk menegosiasikan isi perjanjian yang telah disusun oleh perusahaan pembiayaan. Sebagian besar perjanjian pembiayaan disusun dalam bentuk perjanjian standar yang harus disetujui secara keseluruhan oleh konsumen apabila mereka ingin memperoleh fasilitas pembiayaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, terutama apabila klausula yang berkaitan dengan pembebanan biaya tambahan tidak dijelaskan secara transparan atau bahkan bersifat memberatkan bagi konsumen.

Selain itu, dalam praktik penyusunan perjanjian pembiayaan konsumen, klausula mengenai pembebanan biaya tambahan sering kali tidak dipahami secara menyeluruh oleh konsumen pada saat penandatanganan perjanjian. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan informasi yang diterima oleh konsumen, penggunaan bahasa hukum yang relatif kompleks dalam perjanjian, serta minimnya penjelasan yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan mengenai konsekuensi dari ketentuan tersebut. Akibatnya, konsumen sering kali baru menyadari adanya berbagai biaya tambahan tersebut ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau ketika perusahaan pembiayaan melakukan proses penarikan objek jaminan.

Kondisi tersebut tidak jarang menimbulkan sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan. Konsumen dapat merasa dirugikan oleh besarnya biaya yang dibebankan, terutama apabila biaya tersebut dinilai tidak wajar atau tidak pernah dijelaskan secara jelas sejak awal perjanjian. Dalam beberapa kasus yang muncul dalam praktik peradilan, konsumen bahkan mengajukan gugatan karena merasa bahwa perusahaan pembiayaan telah mengenakan biaya penarikan, denda keterlambatan, maupun penalti yang tidak proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan dan transparansi dalam penyusunan perjanjian pembiayaan menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara para pihak.

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus memperhatikan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.⁹ Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang dapat merugikan konsumen atau menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, setiap ketentuan dalam perjanjian pembiayaan yang berkaitan dengan pembebanan denda, penalti, maupun biaya tambahan lainnya harus disusun secara wajar, transparan, dan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.

Di sisi lain, sektor perusahaan pembiayaan juga berada di bawah pengawasan regulator sektor jasa keuangan, yaitu *Otoritas Jasa Keuangan*. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perusahaan pembiayaan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Dalam konteks ini, salah satu regulasi yang relevan adalah *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan*¹⁰ yang mengatur berbagai kewajiban perusahaan pembiayaan, termasuk kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai seluruh biaya yang timbul dalam perjanjian pembiayaan.

Regulasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen memperoleh informasi yang lengkap dan transparan mengenai hak dan kewajibannya sebelum menyetujui suatu perjanjian pembiayaan. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, konsumen diharapkan dapat memahami secara lebih jelas mengenai konsekuensi finansial yang timbul dari perjanjian yang mereka

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 35/POJK.05/2018

tandatangan, termasuk mengenai denda keterlambatan, penalti pelunasan, maupun biaya penarikan objek jaminan apabila terjadi wanprestasi.¹¹

Selain prinsip transparansi, pembebanan biaya tambahan dalam perjanjian pembiayaan juga harus mempertimbangkan prinsip kewajaran dan proporsionalitas. Biaya yang dikenakan kepada konsumen tidak boleh bersifat berlebihan atau tidak sebanding dengan kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh debitur. Apabila suatu klausula dalam perjanjian pembiayaan dianggap terlalu memberatkan konsumen, maka klausula tersebut berpotensi dikategorikan sebagai klausula baku yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan dapat dipersoalkan keabsahannya secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembebanan biaya penarikan, penalti, dan denda dalam perjanjian pembiayaan konsumen harus disusun dengan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen serta ketentuan yang diatur dalam regulasi OJK. Oleh karena itu, analisis terhadap ketentuan tersebut menjadi penting untuk menilai apakah perusahaan pembiayaan telah menjalankan kewajibannya secara patuh terhadap peraturan yang berlaku, serta apakah praktik yang dilakukan telah mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen.¹²

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*¹³ telah membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Putusan tersebut menegaskan bahwa kreditur tidak lagi dapat secara sepihak menentukan terjadinya wanprestasi dan melakukan penarikan objek jaminan tanpa adanya persetujuan dari debitur. Eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan secara langsung apabila debitur secara sukarela mengakui adanya wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan kepada kreditur. Apabila debitur menolak atau tidak mengakui adanya wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan wajib menempuh mekanisme penyelesaian melalui pengadilan sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut.

Dengan demikian, praktik penarikan objek jaminan oleh debt collector yang dilakukan secara sepihak dan tanpa persetujuan debitur berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tindakan penarikan yang tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen sebagai pihak debitur yang memiliki posisi yang relatif lebih lemah dalam hubungan pembiayaan. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan perlu memastikan bahwa setiap tindakan penagihan maupun penarikan objek jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Selanjutnya, terkait dengan pembebanan biaya penarikan, penalti, dan denda dalam perjanjian pembiayaan konsumen, ketentuan tersebut pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang dicantumkan secara jelas dan transparan dalam perjanjian serta tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*¹⁴ yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang dapat merugikan konsumen atau menimbulkan ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian.

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006).

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Di sisi lain, perusahaan pembiayaan juga wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan *Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan*¹⁵ yang mengharuskan adanya transparansi informasi kepada konsumen mengenai seluruh komponen biaya dalam perjanjian pembiayaan. Dengan demikian, pembebanan biaya penarikan, penalti, maupun denda hanya dapat dianggap sah apabila dilakukan secara proporsional, transparan, dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara perusahaan pembiayaan dan konsumen dalam hubungan hukum pembiayaan.

REFERENSI

- Fuady, M. (2002). Hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2010). Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, S. (2017). Perkembangan hukum jaminan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lubis, A., Sari, M. A., Sembiring, P., & Lisnawati, S. (2021). Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap eksekusi jaminan fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019). Jurnal IKAMAKUM.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. <https://www.mkri.id/>
- Miru, A. (2013). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. <https://www.ojk.go.id/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Perubahan atas POJK Nomor 35/POJK.05/2018. <https://www.ojk.go.id/>
- Prasetyo, D. (n.d.). Tinjauan yuridis penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Rizki, A. (n.d.). Perlindungan hukum debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Sari, F. (n.d.). Penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2005). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan